



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 154 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah tingkat ke II Banjuwangi, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 April 1961 No.Des.9/23/15 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah tingkat ke II Banjuwangi”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Banjuwangi di Banjuwangi (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 April 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.